



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.KI.01.08 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN KOMISIONER
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT
DI BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.HI.01.08 Tahun 2015 Tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik tanggal 19 Januari 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.HI.01.08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik yang akan bertugas membentuk dan memimpin Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait yang akan melakukan pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik, antara lain menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari Pengguna yang bersifat komersial, dipimpin oleh Komisioner yang bersifat independen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik untuk periode 2018 sampai dengan 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.0T.01 .01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH.01.HI.01.08 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pelaksana Tugas Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT DI BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua :** Brigjen. Pol (P) Yurod Saleh, SH., MH.
Wakil Ketua : Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Anggota :
- A. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat
 - 1. Ir. James Freddy Sundah (Pencipta)
 - 2. Ropin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., S.Kom., CIP., CPL (Hak Terkait)
 - B. Bidang Hukum dan Litigasi
 - 1. Marulam Juniasi Hutaufuk, S.H. (Pencipta)
 - 2. Rien Uthami Dewi, S.H. (Hak Terkait)
 - C. Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik
 - 1. Ebiet G.Ade (Pencipta)
 - 2. Irfan Aulia, S.Kom. (Hak Terkait)
 - D. Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi
 - 1. Adi Adrian (Pencipta)
 - 2. Yessi Kurniawan, S.T. (Hak Terkait)

KEDUA : Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait di bidang Lagu dan/atau Musik bertugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang Lagu dan/atau Musik;
2. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjatuhkan sanksi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
4. Melakukan penarikan Royalti dari pengguna;
5. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
6. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait;
7. Melakukan Mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait;
8. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KETIGA:

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik dibantu oleh tenaga profesional di bidang keuangan, manajemen, teknologi informasi, pengelolaan penarikan dan pendistribusian royalti dan/atau bidang hukum serta bertanggung jawab kepada Komisioner.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik tersebut dibebankan pada anggaran yang berasal dari Royalti yang dipungut dari pengguna sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- KELIMA** : Masa Jabatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait di bidang Lagu dan/atau Musik ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan tanggal 7 Januari 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**



MASONNA H. LAOLY

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.